

PERUBAHAN JUDUL - FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH -
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN
2015

KPT KPU SOPPENG 70 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 70 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG
PERUBAHAN JUDUL FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memperjelas proses penyusunan Daftar
Pemilih Tetap PILKADA 2015 khususnya terkait dengan judul pada
formulir Model A3.1-KWK.KPU dan A3.2-KWK.KPU pada proses
Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Soppeng Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Perubahan judul formulir Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam
rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 25 September 2015.